

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemonudukan mengenai Kewajiban memiliki izin belum diimplementasikan dengan baik. keberadaan usaha pemonudukan yang lebih dominan belum mengantongi izin membuat jelas bahwa Pasal tersebut belum diterapkan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian lapangan, jumlah pemonudukan yang berada di Kecamatan Kota Tengah yaitu sebanyak 257, dimana pemonudukan yang sudah memiliki izin berjumlah 116, sementara pengurusan izin berjumlah 9 dan yang belum memiliki izin berjumlah 132. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 belum diterapkan secara maksimal padahal dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa “setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemonudukan wajib memiliki izin”. Tidak diberlakukannya sanksi yang dimuat didalam Perda tersebut membuat para pengusaha pemonudukan seakan bisu mengenai pasal 3 tentang kewajiban memiliki izin. Padahal telah diatur dalam Pasal 13 ayat 1 bahwa para pengusaha pemonudukan yang tidak memiliki izin akan diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000. Namun selama ini sanksi tersebut belum diberlakukan kepada para pengusaha yang belum memiliki izin. Ini cukup

jelas bahwa para penegak hukum belum bekerja secara proposional menurut tufoksi yang telah diberikan oleh pemerintah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemandokan Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yaitu aparat penegak hukum, sosialisasi, kesadaran masyarakat, mekanisme pelayanan perizinana, dan tidak diberlakukannya sanksi yang tegas.

5.2 SARAN

Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut :

1. Aparatur pengak hukum dalam hal ini sebagai pembuat Peraturan Daerah harus bisa mengimplementasikan keberadaan Perda tersebut di masyarakat. Terlebih kepada Pasal 3 yang menjadi kewajiban bagi para pengusaha pemandokan untuk memiliki izin.
2. Memberlakukan sanksi yang tegas kepada para pengusaha yang tidak memiliki izin agar keberadaan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemandokan bisa diimplementasikan dimasyarakat khususnya bagi para pengusaha pemandokan yang tidak memiliki izin.
3. Para pengusaha yang bergerak dibidang pemandokan harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut terutama untuk bisa memiliki izin.
4. Pemerintah harus menjalin koordinasi yang baik guna lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar para pengusaha pemandokan akan

mengetahui keberadaan Perda tersebut dan bisa mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.

5. Biaya administrasi harus dipertimbangkan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. dan
6. Mekanisme perizinan lebih dipermudah.